



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2020/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu dalam sidang majelis Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

**Abdul Kahar Rahman, S.Sos.,M.M. Bin. H. Abdul Rahman**, umur 44 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Wiraswasta pemilik lembaga PUSPENDA (Pusat Study Pengkajian dan Pengembangan Daerah), tempat tinggal di Jalan Adipura 2 No. 39 RT 005 RW 004 Kel. Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, yang dikuasakan kepada Kuasa Hukumnya atas nama Khaeruddin,S.H. adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum “Khaeruddin, S.H.,& Rekan” beralamat di jalan Sukaria 13 Blok B No. 22A, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar Sesuai surat kuasa tanggal 6 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 09 /SK/ I /2020/PA.Mks Tanggal 07 Januari 2020 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sekarang Pemanding;**

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No 39/Pdt.G/2020/PTA Mks



Melawan

**Elin Aprillianti Binti H. Yahdin Ceritto**, lahir Jakarta, 14 April 1982 umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jl. Rappocinni Raya Lr. 11 A/No.1 RT 001 RW 002 Kel. Buakana, Kec. Rappocini Kota Makassar. yang diwakili oleh kuasa Hukumnya **Ibrahim Bando, SH**, Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ibrahim Bando, SH dan Rekan yang berlatam di Jalan KO Usman Ali Kompleks TNI-AL Tabaringan Blok C No 91 Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar. Sesuai surat kuasa tanggal 11 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 395/SK/VI/2019/PA.Mks Tanggal 12 Juni 2019 selanjutnya dalam disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1295/Pdt.G/2019/PA.Mks tanggal 26 Desember 2019 Masehi bertepatan tanggal 29 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut :

##### **A. Dalam Konvensi**

##### **I. Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Tergugat

##### **II. Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

*Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No 39/Pdt.G/2020/PTA Mks*



2. Menyatakan harta bersama antara Penggugat (**ELINAPRILLIANTI Binti H. YAHDIN CERITTO**) dan Tergugat (**ABDUL KAHAR RAHMAN, S.Sos., M.M. Bin. H. Abdul Rahman,**) sebagai berikut;

2.1. 1 (satu) bidang tanah dan rumah tinggal diatasnya yang terletak di Jl. Adipura II No. 39 RT 005 RW 004 Kel. Karuwisi Utara, Kec. Panakukkang kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jl. Adipura II
- Sebelah timur : Lorong 3 B2
- Sebelah selatan : Rumah Aswadi
- Sebelah barat : Rumah Borahima

2.2 1 (satu) bidang tanah dan rumah toko (Ruko) diatasnya terletak di jalan. Bonto Tangnga no. 27, Kelurahan Paccinnongan kecamatan. Somba Opu Kabupaten. Gowa ukuran lebar 5 meter, panjang 38 meter dengan batas-batas sebagai berikut.

- Sebelah utara : berbatasan dengan Tanah Dg. Kuling (tanah kosong)
- Sebelah timur : berbatasan dengan Perumahan Madani
- Sebelah selatan : Tanah Hasan Basri (tower)
- Sebelah barat : berbatasan dengan Jln. Bonto Tangga

3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  bahagian dari harta bersama tersebut adalah bahagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bahagian selebihnya adalah bahagian Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan membagi dua harta bersama tersebut jika tidak bisa dibagi secara natura akan dijual secara lelang di muka umum oleh juru sita Pengadilan Makassar dan atau dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar, kemudian harga harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat masing masing mendapat seperdua bahagian;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No 39/Pdt.G/2020/PTA Mks



5. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selainnya;
- B. Dalam Rekonvensi
- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat tidak diterima;
- C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi;
- Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 3.016.000,-(tiga juta enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar bahwa Tergugat/Pembanding pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1295/Pdat.G/2019/PA.Mks yang diputuskan pada tanggal 26 Desember 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, yang dihadiri oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 8 Januari 2020;

Bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 17 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 20 Januari 2020 berdasarkan tanda terima Memori banding Nomor 1295/Pdt.G/2019/PA . Mks;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 22 Januari 2020;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 27 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 27 Januari 2020 berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1295/Pdt.G/2019/PA. Mks;

Bahwa Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 30 Januari 2020 berdasarkan Relaas pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding Nomor 1295/Pdt.G/2019/PA. Mks;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No 39/Pdt.G/2020/PTA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk membaca berkas (*inzage*) masing-masing untuk Pembanding pada tanggal 9 Januari 2020, dan untuk Terbanding pada tanggal 8 Januari 2020, akan tetapi ternyata baik Pembading maupun Terbanding kesemuanya tidak datang untuk melihat, membaca dan memeriksa berkas banding, sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar nomor 1295/Pdt.G/2019/PA Mks masing-masing untuk Pembanding tanggal 24 Januari 2020 dan untuk Terbanding tanggal 23 Januari 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 12 Februari 2020 dengan nomor Register 39/Pdt.G/2020/PTA Mks dan pada tanggal tersebut diberitahukan pula kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat nomor W20-A/536 / HK.05/II/2020.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan saksama Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1295 /Pdt.G/2019/PA Mks., tanggal 26 Desember 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1295/Pdt.G/2019/PA Mks. yang dimohonkan banding tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 (1) R.Bg. jo. Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat sebagai *persona standi in iudicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai Pengadilan Tingkat Banding;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No 39/Pdt.G/2020/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 7 Januari 2020, dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1295/Pdt.G/2019/PA Mks., tanggal 26 Desember 2019. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding (hari ke 12) dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 (1) R.Bg., maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti salinan resmi putusan Pengadilan Agama Makassar, menurut Pengadilan Tinggi Agama Makassar sudah benar dan tepat berdasarkan dasar-dasar pertimbangan dan alasan serta pendapat Majelis Hakim Pertama dalam perkara *a quo* baik dalam Konvensi, Eksepsi, dan dalam Pokok Perkara maupun dalam Rekonvensi, dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya bahwa keterangan saksi-saksi Terbanding yang disampaikan di depan sidang sangat berbeda dengan kenyataan yang sesungguhnya dan tidak pernah bersentuhan dengan pekerjaan Pembanding sehari-hari itu sangat keliru dan tidak dibenarkan serta merugikan Pembanding;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang diberikan di depan sidang adalah keterangan di bawah sumpah hal ini telah memenuhi syarat formal sebagai saksi. Adapun keterangan yang disampaikan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar dan keterangan saksi yang dianggap bertentangan dengan kebenaran yang sesungguhnya adalah tanggung jawab seorang saksi karena telah disumpah untuk menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya di depan sidang;

Menimbang, bahwa adapun keberatan Pembanding yang lain tentang kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya mengenai objek sengketa berupa satu unit rumah permanen yang terletak di Jalan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No 39/Pdt.G/2020/PTA Mks





Adipura II, Nomor 39, RT 005, RW 004, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar dan pada objek sengketa berupa tanah/rumah toko yang terletak di Jalan BontoTangga, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somban Opu, Kabupaten Goa, serta objek sengketa dalam tuntutan Pembanding dalam rekonsvensinya berupa satu bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Lawan Ginting, Kp. Sawah, RT 003, RW 006, Nomor 26, Kelurahan Batu Tulis, Bogor Selatan, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa keberatan-keberatan Pembanding hanya bersifat pengulangan dari jawaban Tergugat/Pembanding pada pemeriksaan tingkat pertama oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar dan tepat;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding masih perlu menambahkan pertimbangan pada objek sengketa pada angka 2.2. berupa satu unit rumah tinggal di Jalan Adipura II nomo 39 RT 005, RW 004. Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, sesuai dalil jawaban Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tersebut telah dibeli oleh Tergugat seharga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari H. Abaruddin sesuai surat perjanjian jual beli tanggal 24 Maret 2006 namun telah dibayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) .Hingga saat ini sertifikat tanah tersebut belum dibalik nama atas nama Penggugat, sehingga dengan belum lunasnya tanah dimaksud maka secara yuridis formal rumah dimaksud masih belum milik sempurna Penggugat dan Tergugat, namun demikian terungkap dalam persidangan sesuai perjanjian sebagaimana bukti TK/PR 4 bahwa batas pelunasan hanya sampai tiga bulan yaitu paling lambat awal Juli 2006, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pelunasan harga rumah tersebut sudah sangat melewati batas waktu perjanjian yang kini sudah mencapai lebih kurang 13 tahun dan selama ini tidak ada keberatan atau tuntutan dari pihak pertama/penjual kepada pihak kedua/pembeli dalam hal ini Tergugat/Pembanding dan tidak ada masalah, oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No 39/Pdt.G/2020/PTA Mks



Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan tidak adanya keberatan dan tuntutan selama 13 tahun dari H. Abaruddin sebagai penjual sehingga menimbulkan pertanyaan apa yang terjadi antara Tergugat sebagai pembeli dengan H.Abaruddin sebagai Penjual selama ini dan hal ini bertentangan dengan kelaziman dalam rumus ekonomi atau jual beli yang menjadi pengetahuan umum yaitu hutang harus dibayar dan pinjaman harus ditagih, maka keadaan tersebut dapat dipersangkakan bahwa harga rumah tersebut telah lunas sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa demikian pula tuntutan Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi atas satu bidang tanah dan bangunan seluas lebih kurang 150 m2 yang terletak di Jalan Lawa Ginting, Kp. Sawah, RT 003,RW 006, Nomor 29, Kelurahan Batu Tulis Bogor Selatan, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, sebagai harta bersama yang harus dibagi dua kepada Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi.Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi atas obyek perkara tersebut di atas tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kurang pihak (*prulium litis consortium*) dan terungkap juga dalam persidangan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menyetujui penjualan objek sengketa tersebut dijual oleh Tergugat Rekonvensi karena tidak logis dijual pada tahun 2019 seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sama harga yang dibelikan pada tahun 2012 yaitu sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan bagian Penggugat tidak diberikan oleh Tergugat, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya menuntut agar tanah dan bangunan obyek perkara tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dengan tidak mendasarkan harganya hanya berdasarkan pada pengakuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No 39/Pdt.G/2020/PTA Mks





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Tingkat Banding menilai bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut bagian harga penjualan obyek tersebut akan tetapi tidak jelas berapa jumlah yang dituntut dan pula tidak menyetujui nilai jual yang telah dijualkan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) oleh karena itu selain gugatan rekonvensi Penggugat kurang pihak, termasuk juga gugatan rekonvensi Penggugat dalam kategori kabur sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas tidak perlu lagi dipertimbangkan karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar dan tepat sehingga putusan Pengadilan Agama Makassar dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang terkait;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1295/Pdt.G/2019/PA.Mks tanggal 26 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul akhir 1441 Hijriah ;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No 39/Pdt.G/2020/PTA Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 *Hijriah*, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Syab'an 1441 *Hijriah* oleh kami **Drs.H.A.Ahmad As'ad S.H** sebagai Ketua majelis, didampingi **Drs. Masrur, S.H.,M.H.** dan **Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.** sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 39/Pdt.G/2020/PTA. Mks. Tanggal 13 Februari 2020 dengan dibantu oleh **Amiruddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

**Hakim Anggota,**

ttd.

**Drs. Masrur, S.H., M.H**

**Hakim Anggota,**

ttd

**Drs.H.Muhammad Hasbi,M.H.**

**Ketua Majelis,**

ttd.

**Drs. H.A. Ahmad As'ad, S.H**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Amiruddin,S.H.**

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No 39/Pdt.G/2020/PTA Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Proses: Rp134.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Agma Makassar

Drs.M.Darman Rasyid,S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan No 39/Pdt.G/2020/PTA Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)